



LAPORAN PPID PELAKSANA

KECAMATAN ANGGANA
TAHUN 2025

2025



Website
anggana.kukarkab.go.id



**LAPORAN PELAKSANAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR CAMAT ANGGANA
TAHUN 2025**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi maupun kehidupan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang. Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu indikator penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, serta akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai badan publik, Kantor Camat Anggana berkewajiban memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, sederhana, serta berbiaya ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel, Kecamatan Anggana telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang bertugas mengelola, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Selama Tahun 2025, PPID Pelaksana Kecamatan Anggana terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui penyediaan informasi secara berkala, serta pemanfaatan media elektronik sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Kecamatan Anggana didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. Desk/Loket Pelayanan Informasi Publik di Kantor Camat Anggana.
- b. Perlengkapan pelayanan berupa:
 1. 1 (Satu) Unit Komputer;

2. 1 (Satu) Unit Printer;
3. Jaringan Internet;
4. Ruang Pelayanan Dan Ruang Tunggu Masyarakat;
5. Formulir Pelayanan Informasi Publik.

3. Penyediaan Akses Informasi Publik

Pelayanan informasi publik dapat diakses masyarakat melalui beberapa media, antara lain:

Website : <https://anggana.kukarkab.go.id>

Email : anggana.kukarkab.go.id

Media Sosial Resmi Kecamatan Anggana :

Facebook : https://web.facebook.com/kecamatan.anggana.3?locale=id_ID

Instagram : https://www.instagram.com/kecamatan_anggana/?hl=en

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Senin – kamis : 08.00 – 12.00 wita s/d 13.00 – 16.30 wita

Jum'at : 08.00 – 11.00 wita s/d 14.00 – 16.00 wita

2. Personil Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Kecamatan Anggana sesuai Surat Keputusan Camat Anggana tentang Pembentukan PPID Pelaksana Tahun 2025.

Personel yang bertugas terdiri dari unsur sekretariat dan petugas pelayanan informasi yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Jumlah permohonan informasi publik di PPID Pelaksana :

a. Jumlah Permohonan yang masuk 0

b. Jumlah Permohonan yang diproses 0

c. Jumlah Permohonan yang ditolak 0

d. Jumlah Permohonan Keberatan 0

4. Uji Konsekuensi : Tidak ada

5. Jumlah Sengketa yang terjadi : Tidak ada

C. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025 masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Belum optimalnya sarana pendukung pelayanan informasi publik.
2. Masih perlunya peningkatan pemahaman aparatur mengenai pengelolaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perlu peningkatan kualitas dokumentasi informasi publik agar informasi yang tersedia semakin lengkap dan mudah diakses masyarakat.
4. Masih diperlukan optimalisasi publikasi informasi melalui website dan media sosial resmi Kecamatan Anggana.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Anggana Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.

Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun berikutnya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Anggana dapat semakin transparan, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Anggana, 1 Januari 2026

Camat Anggana,



RENDRA ABADI.S.STP.M.Adm.KP

NIP 198409222003121001